



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 83 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tetentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
12. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
14. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Daerah.
19. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. *Self assesment* adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak.
26. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa Pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SPTPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SPTPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SPTPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SPTPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SPTPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDN, SPTPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SPTPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDN, SPTPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
40. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
41. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
42. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
44. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
45. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

47. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang telah ditetapkan

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengaturan umum PBJT;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran Pajak terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. pelaporan;
- f. pemeriksaan Pajak;
- g. ketetapan dan Penagihan;
- h. kedaluwarsa Penagihan dan penghapusan piutang Pajak;
- i. keberatan dan banding;
- j. gugatan Pajak;
- k. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- l. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
- m. pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB II PENGATURAN UMUM PBJT

Bagian Kesatu Objek, Subjek Dan Wajib Pajak

Pasal 3

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 4

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan/atau
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 5

- (1) Penjualan dan/atau penggunaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyedia tenaga listrik dari Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan listrik swasta yang melayani di Daerah.
- (4) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas dibawah 35 kVA yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (5) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha
- (6) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

Pasal 6

- (1) Penyerahan dan/atau penggunaan jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan di daerah.
- (2) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;

- g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/ *homestay/guesthouse*, wisma tamu, tempat istirahat, pondok wisata (*cottage*).
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping* (perkemahan manual)
- (3) Tidak termasuk sebagai Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 7

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (3) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 8

- (1) Penyerahan dan/atau penggunaan Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e di atas meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, dan agrowisata;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi;
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar; dan
 - m. mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

- c. pegelaran kesenian, musik dan/ atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 9

- (1) Subjek Pajak PBJT konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Bagian Kedua **Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan**

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. dalam hal penyediaan Makanan dan/atau Minuman disediakan oleh pihak ketiga dan/atau dikontrakkan dasar perhitungannya adalah nilai kontrak/invoice yang dibayarkan oleh pihak kedua;
 - c. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - e. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir;
 - f. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf e termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir; dan
 - g. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d , Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 11

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian *kilowatt hour (kWh)*/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 12

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain dengan pembayaran ditetapkan:
 - 1. pengguna daya 450 VA sampai dengan 900 VA ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 - 2. pengguna daya 1.300 VA sampai dengan 2.200 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
 - 3. pengguna daya 3.500 VA ke atas ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - 4. pengguna layanan multi guna ditetapkan 10 % (sepuluh persen).
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 13

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang.

Pasal 14

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 15

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 16

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

BAB III PENDAFTARAN dan PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Pendaftaran Wajib Pajak.
- (3) Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (5) Selain menerbitkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda dan kendaraan;

- e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
- f. denda administratif.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak memiliki NPWPD atas usahanya.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara pendaftaran kepada Bapenda, melalui:
 - a. pelaporan; dan/atau
 - b. pendataan.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak melalui pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
 - b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan persyaratan;
 - c. Petugas meneliti formulir pendaftaran yang diisi peserta kelengkapan berkas persyaratannya.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang);
 - 2. fotokopi perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
 - 3. surat kuasa apabila pemilik atau pengelola usaha atau penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP atau SIM atau paspor dari pemberi kuasa.
 - b. untuk wajib pajak Badan melampirkan :
 - 1. fotokopi NPWP Badan Usaha;
 - 2. fotokopi identitas diri direktur/ penanggung jawab yaitu KTP dan/atau surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;
 - 3. fotokopi akte pendiri perusahaan untuk Badan Usaha;
 - 4. fotokopi perizinan kegiatan usaha dari Instansi berwenang; dan
 - 5. surat kuasa apabila penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP atau SIM atau paspor dari pemberi kuasa.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka petugas:
 - a. mengembalikan kertas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap; dan
 - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran wajib pajak melalui pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri.

- (2) Pendaftaran Wajib Pajak melalui pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. petugas melakukan pendataan;
 - b. petugas menyampaikan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak untuk diisi dengan lengkap serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
 - c. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi berkas persyaratan dan menyerahkan kepada petugas; dan
 - d. petugas melakukan penelitian terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi berserta lampirannya.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran dalam berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d petugas:
 - a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap; atau
 - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam daftar induk Wajib Pajak apabila permohonan sudah lengkap.

Bagian Ketiga NPWPD

Paragraf 1 Tata Cara Penerbitan NPWPD

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD didasarkan pada pendaftaran baik melalui pelaporan maupun pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk kartu identitas NPWPD atau lembaran kertas yang ditanda tangani Kepala Bepanda.
- (3) Bentuk kartu identitas NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Struktur NPWPD terdiri dari 6 (enam) digit yang diatur sebagai berikut:

- a. kolom ke 1 merupakan kode kabupaten;
- b. kolom ke 2 merupakan kode kecamatan dan/atau kode di luar kecamatan;
- c. kolom ke 3 merupakan kode kelurahan/desa dan/atau kode di luar kelurahan/desa;
- d. kolom ke 4 merupakan kode Pajak;
- e. kolom ke 5 merupakan kode Badan atau Pribadi; dan
- f. kolom ke 6 merupakan kode urutan.

Paragraf 2 Tata Cara Penghapusan NPWPD

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Kepala Bependa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghapuskan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, apabila:
 - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan sebagai Wajib Pajak karena sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah.
- (5) Penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil Penelitian atau verifikasi.
- (6) Penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.
- (7) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 24

- (1) Pajak PBJT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*).
- (2) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan laporan data perhitungan hutang Pajak dari Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Penerbitan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (5) Bentuk dan formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) merupakan dokumen untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak atau kuasanya, selanjutnya Wajib Pajak atau kuasanya segera melakukan penyetoran ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SPTPD.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian data perhitungan Pajak bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, maka paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kerja harus sudah disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SPTPD.
- (4) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka diterbitkan SPTPD secara jabatan serta dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 1% (satu persen) dari SPTPD secara jabatan tersebut.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD yang sudah diteliti dan diverifikasi oleh Pejabat dan/atau Petugas yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik (ATM, *Mobile Banking*, *E-commerce*, dan QRIS).
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik mengalami permasalahan, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai pada RKUD.
- (5) Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Wajib Pajak membayar Pajak terutang ke RKUD melalui bank persepsi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Daerah.
- (8) Bank persepsi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati
- (9) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

- (10) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD harus diisi dengan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD harus diisi dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengisian data pada SPTPD harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Badan, SPTPD harus ditandatangani oleh direksi atau pengurus.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak perorangan, SPTPD harus ditandatangani oleh pemilik atau pengelola.
- (3) Dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa.
- (4) Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan atau pencatatan harus dilengkapi dengan laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (6) Wajib Pajak menyampaikan isian SPTPD beserta lampirannya setelah berakhirnya masa pajak, kepada BAPENDA.
- (7) Pejabat yang ditunjuk menerima dan memeriksa kelengkapan SPTPD yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau yang diberi Kuasa :
 - a. apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar SPTPD diberikan tanda terima dan tanggal penerimaan; atau
 - b. apabila belum lengkap, SPTPD beserta lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Pasal 29

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Kedua Pembetulan SPTPD

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Ketiga Penelitian SPTPD

Pasal 32

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penysetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.

Pasal 33

- (1) STPD diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah berdasarkan catatan pembukuan Bapenda.
- (2) STPD disampaikan kepada wajib pajak oleh Bapenda dengan disertai bukti tanda terima.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal hasil Penelitian atas STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VII PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 34

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), kewajiban Wajib Pajak dan yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), hak Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VIII

KETETAPAN PAJAK DAN TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDLB, dan SPTPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SPTPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); atau
 - b. perhitungan secara jabatan karena
 - 1) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (3) SPTPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SPTPDKBT.
- (4) SPTPDN sebagaimana dimaksud ayat (1) jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 37

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SPTPDLB.

Pasal 38

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SPTPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SPTPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SPTPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SPTPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa: kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SPTPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SPTPDKBT.
- (4) SPTPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SPTPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Format Formulir SPTPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SPTPDKB, SPTPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Penagihan Pajak

Pasal 40

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPTPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran;
 - 2) surat perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
 - 3) Surat Paksa; dan
 - 4) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (7) Proses penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 43

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SPTPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 45

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 46

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat disebabkan:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, yang berkaitan dengan Wajib Pajak Badan, dapat disebabkan:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau institusi pemerintah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 47

- (1) Untuk penghapusan piutang Pajak, Bapenda melakukan penelitian baik yang bersifat administratif maupun lapangan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak; dan
 - c. masa Pajak.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPTPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDLB, SPTPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPTPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDLB, atau SPTPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPTPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDLB, SPTPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

Pasal 49

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7).
- (4) Keputusan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI GUGATAN PAJAK

Pasal 51

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan;
- c. keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 52

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 53

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan

Pasal 54

- (1) Permohonan keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) diajukan dengan syarat :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT yang dimohonkan keringanan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak wajib dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur.
- (3) Penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam surat permohonan angsuran/cicilan/penundaan.
- (5) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran atau permohonan angsuran ditolak, Bapenda menerbitkan surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 55

- (1) Pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dengan syarat :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - h. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya, dengan melampirkan SSPD; dan
 - i. tidak diajukan keberatan atas STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan/atau surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Atas permohonan pengurangan pajak, Pejabat dapat memerintahkan petugas untuk melakukan penelitian dan/atau Pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan, Kepala Bapenda memberi keputusan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Pembebasan

Pasal 56

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat memberikan persetujuan pembebasan pajak terutang.
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT yang dimohonkan keringanan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT;

- g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat, tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya, dengan melampirkan SSPD;
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SPTPDKB/SPTPDKBT yang dimohonkan Pembebasan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar Pajak.
- (2) Atas permohonan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bapenda dapat memerintahkan petugas untuk melakukan penelitian dan/atau Pemeriksaan.
 - (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan, Kepala Bapenda memberi keputusan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - (4) Pembebasan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena :
 - a. Keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang menyebabkan ketidakmampuan membayar; dan
 - b. Wajib Pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 57

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPTPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDN, atau SPTPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - c. dilampiri asli STPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDN dan SPTPDLB dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;

- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDN dan SPTPDLB;
 - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - g. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SPTPDKB, SPTPDKBT, SPTPDN dan SPTPDLB yang dimohonkan pembetulan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Bapenda dan Wajib Pajak yaitu :
- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (6) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (7) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (8) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (9) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.

- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SPTPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SPTPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 59

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan dengan ketentuan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - c. melampirkan asli bukti pembayaran pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - f. mencantumkan alasan permohonan pengembalian pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Bapenda wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bapenda menerbitkan SPTPDLB.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang lainnya kepada Pemerintah Daerah, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (6) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan tidak ada kelebihan pembayaran pajak, Bapenda wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 60

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan tahun berjalan.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pajak terutang beserta denda yang telah ditetapkan, tetap berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 27),
- b. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 18),
- c. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 26),
- d. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 26); dan
- e. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 13). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Desember 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 84

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN
HULU
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BARANG
DAN JASA TERTENTU

1. Format Formulir Pendataan Wajib Pajak

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul Pasir Pengaraian	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK	Tanggal Pendataan
A. NPWPD			
B.	NAMA WAJIB PAJAK	:	
C.	ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D.	NAMA USAHA	:	
E.	JENIS USAHA	:	
F.	ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
G.	DESA/ KECAMATAN	:	
H.	TELEPHONE/ HP	:	
		Pasir Pengaraian,..... Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN			
Kolom A		:	Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada).
Kolom B,C,D,E,F,G dan H		:	Isi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.

2. Format Surat Pendaftaran Objek Pajak Pribadi

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul Pasir Pengaraian	Nomor Formulir <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PRIBADI Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU di Pasir Pengaraian										
PERHATIAN : 1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri tanda X pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....										
DIISI OLEH WAJIB PAJAK 1. Nama Lengkap : 2. Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA 3. Alamat Tempat Tinggal - Jalan / No. : - RT/RW/RK : - Kelurahan/Kepenghuluan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon/hp : - Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 4. NPWP (jika ada) : 5. Tanda Bukti Diri : ☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR 6. No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy terlampir) : 7. No. dan Tgl. Kartu Keluarga Photo Copy Terlampir : 8. Pekerjaan ☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ ABRI ☐ Pemilik Usaha ☐ 9. Kewajiban Pajak : PBJT atas : 1. Makanan dan/atau minuman 2. Tenaga Listrik 3. Jasa Perhotelan 4. Jasa Parkir 5. Jasa Kesenian dan Hiburan 10. Nama/Merk Usaha : 11. Alamat Tempat Usaha :Tahun..... Nama Jelas : Tanda Tangan :										
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA Diterima tanggal : Nama jelas / NIP Tanda Tangan		DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA NPWPD yang diberikan : Nama jelas / NIP Tanda Tangan								

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. Formulir :
Nama :		
Alamat :		
		Tahun..... Yang Menerima
		(.....)

3. Format Surat Pendaftaran Objek Pajak Badan

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul Pasir Pengaraian	Nomor Formulir <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU di Pasir Pengaraian										
PERHATIAN : 1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri tanda X pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....										
DIISI OLEH WAJIB PAJAK 1. Nama Badan/Merek Usaha : 2. Alamat Tempat Tinggal - Jalan / No. : - RT/RW/RK : - Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon/Hp : - Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 3. NPWP (jika ada) : 4. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat izin harap dilampirkan) - Surat Izin Tempat Usaha : No. Tgl. - Surat Izin No. Tgl. - Surat Izin No. Tgl. - Surat Izin No. Tgl.										
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA 5. Nama Pemilik / Pengelola : 6. Jabatan : 7. Alamat Tempat Tinggal - Jalan / No. : - RT/RW/RK : - Kelurahan/Kepenghuluan : - Kecamatan : - Kabupaten / Kotamadya : - Nomor Telepon : - Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 8. Kewajiban Pajak : PBJT atas : 1. Makanan dan/atau minuman 2. Tenaga Listrik 3. Jasa Perhotelan 4. Jasa Parkir 5. Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun..... Nama Jelas : Tanda Tangan :										

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	NPWPD yang diberikan :
Nama jelas / NIP	
Tanda Tangan	Nama jelas / NIP
	Tanda Tangan

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA

No. Formulir :

Nama

:

Alamat

:

Tahun.....

Yang Menerima

(.....)

4. Format Keputusan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl.Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian
email:bapenda.rohul@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor :.....

TENTANG

PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

- Membaca : Isian formulir Pendaftaran yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU dengan nomor Formulir.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai subjek maupun objek PBJT atas.....
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2);
- 6. Peraturan Bupati ROKAN HULU Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ROKAN HULU (Berita Daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 39);
- 7. Peraturan Bupati ROKAN HULU Nomor..... Tahun.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun Nomor.....)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mengukuhkan
Merk/Jenis Usaha :
Alamat/Lokasi Usaha :
NPWPD :
Nama Penanggung Pajak :
Alamat :

Sebagai Wajib PBJT atas.....

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 20.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)
NIP

5. Format Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul Pasir Pengaraian-Riau
	KARTU NPWPD No. Reg : Nama : _____ Alamat : _____ NPWPD : a.n. BUPATI ROKAN HULU KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU (.....) NIP. Pada halaman belakang..... 1. Kartu ini harap di simpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU 2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan Daerah. 3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU.

6. Format Kartu Data PBJT atas Makanan dan/atau minuman

 KARTU DATA PBJT atas makanan dan/atau minuman Tahun Pajak :					
			NPWPD		
1. Nama Badan/Pribadi :					
2. Alamat :					
3. Nama Pemilik :					
4. Alamat :					
A. OBJEK PAJAK					
GOLONGAN RESTORAN					
01. Restoran 02. Rumah Makan 03. Kafetaria 04. Kantin 05. Warung		06. Depot 07. Bar 08. Food Court 09. Toko Roti 10. Jasa Boga/Katering		11. Lainnya.....	
1. Klasifikasi kamar tarif jumlah					
Meja Tersedia		Jumlah Kursi		Pengunjung / Hari	
2. Fasilitas penunjang					
			:		
			:		
3. Kelengkapan administrasi					
	-	Pembukuan/pencatatan	:	Ya / Tidak*)	
	-	Kas Register	:	Ya / Tidak*)	
	-	Sistem Pelaporan	:	Ya / Tidak*)	
B. JUMLAH PEMBAYARAN DAN SETORAN YANG DILAKUKAN					
No	Tanggal	Masa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Setoran (Rp)	Validasi Petugas
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Mengetahui, Kepala Bidang	Dibuat oleh : Kepala Subbid.....
.....	

*) Coret yang tidak perlu

7. Format Kartu Data PBJT atas Tenaga listrik

		KARTU DATA PBJT atas Tenaga Listrik Tahun Pajak :		
		NPWPD		
1. Nama Badan/Pribadi :				
2. Alamat :				
3. Nama Pemilik :				
4. Alamat :				
1. Asal tenaga listrik : ☐ 1. PLN 5. Non PLN				
2. Golongan Tarif : ☐ 1. Industri 2. Rumah Tangga 3. Sosial 4. Bisnis				
3. Daya : ☐ 1. 450 VA 2. 900 VA 3. 1.300 VA 4. 2.200 VA 5. Lainnya....				
4. Penggunaan Listrik dan setoran yang dilakukan				
No	Tanggal	Masa	Jumlah KWH terpakai	Setoran (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Mengetahui, Kepala Bidang		Dibuat oleh : Kepala Subbid.....		
.....				

*) Coret yang tidak perlu

8. Format Kartu Data PBJT atas Jasa Perhotelan

		KARTU DATA PBJT atas Jasa Perhotelan Tahun Pajak :																	
		NPWPD <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	
1. Nama Badan/Pribadi :																			
2. Alamat :																			
3. Nama Pemilik :																			
4. Alamat :																			
A. OBJEK PAJAK																			
GOLONGAN HOTEL		<table><tr><td></td><td></td></tr></table>																	
01. Bintang lima 02. Bintang empat 03. Bintang tiga 04. Bintang dua 05. Bintang satu		06. Melati tiga 07. Melati dua 08. Melati Satu 09. Motel 10. Losmen																	
		11. Wisma pariwisata 12. Pondok pariwisata 13. Pesanggrahan 14. Rumah penginapan 15. Tempat tinggal Pribadi yang difungsikan sebagai hotel 16. Glamping 17. Lainnya.....																	
1. Klasifikasi kamar tarif jumlah																			
Klas Kamar		Jumlah Kamar	Tarif/Kamar																
2. Ruangan yang disewakan																			
Jumlah ruangan		Tarif / Kamar																	
3. Fasilitas penunjang																			
		:																	
		:																	
4. Kelengkapan administrasi																			
	-	Pembukuan/pencatatan	: Ya / Tidak*)																
	-	Kas Register	: Ya / Tidak*)																
	-	Sistem Pelaporan	: Ya / Tidak*)																
B. JUMLAH PEMBAYARAN DAN SETORAN YANG DILAKUKAN																			
No	Tanggal	Masa	Jumlah Pembayaran (Rp)	Setoran (Rp)	Validasi Petugas														
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
Mengetahui, Kepala Bidang..... 			Dibuat oleh : Kepala Subbid..... 																

9. Format Kartu Data PBJT atas Jasa Parkir

		KARTU DATA PBJT atas Jasa Parkir Tahun Pajak :																	
		NPWPD <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	
1. Nama Badan/Pribadi		:																	
2. Alamat		:																	
3. Nama Pemilik		:																	
4. Alamat		:																	
Data Objek Pajak																			
1. Lokasi Parkir		:																	
2. Luas Tempat Parkir																			
- Kendaraan Roda Empat		: M ²																	
- Kendaraan Roda Dua		: M ²																	
- Kendaraan lainnnya.....		: M ²																	
Mengetahui, Kepala Bidang		Dibuat oleh : Kepala Subbid.....																	
.....																			

*) Coret yang tidak perlu

10. Format Kartu Data PBJT atas Jasa Kesenian dan hiburan



KARTU DATA

PBJT atas Jasa Kesenian dan hiburan

Tahun Pajak :

NPWPD

1. Nama Badan/Pribadi :

2. Alamat :

3. Nama Pemilik :

4. Alamat :

1. Hiburan yang diselenggarakan

01. Pertunjukan film

02. Pagelaran Kesenian

03. Pagelaran musik

04. Pagelaran tari

05. Kontes Kecantikan

06. Kontes Binaraga

07. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana, permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

08. Pameran

09. Sirkus, akrobat dan sulap

10. Pacuan Kuda

11. Perlombaan Kendaraan Bermotor

12. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

13. Permainan Ketangkasan

14. Panti Pijat /Pijat Refleksi/ Mandi Uap/spa

15. Diskotik, Karaoke, Kelab malam, bar

2. Tarif fasilitas dan waktu pertunjukan :

2.1 Untuk pertunjukan Film, Pagelaran Kesenian, Pagelaran Musik, Pagelaran Tari, Kontes Kecantikan, Kontes Binaraga:

a. Jumlah Kursi

b. Jumlah Pertunjukan / hari

c. Tarif / HTM

= buah

= Kali

= Rp.

2.2 Permainan Ketangkasan

a. Jumlah Mesin

b. Tarif per game

c. Rata-rata kegiatan / hari

= buah

= Rp.

= jam

2.3 Untuk panti Pijat,Pijat Refleksi, Karaoke, Mandi uap

No.	Kelas Kamar	Jumlah Kamar	Tarif (Rp)	Rata-rata tamu/hari

2.4 Untuk Diskotik, Klab Malam, Bar, Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

a. Jumlah pengunjung per hari

b. Tarif atau harga tanda masuk Rp.

3. Jumlah Pembayaran dan Setoran yang dilakukan :

No	Tanggal	Masa	Jumlah Pembayaran	Setoran (Rp.)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Mengetahui,

Kepala Bidang

.....

Dibuat oleh :

Kepala Subbid.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

45

11. Format Surat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul Pasir Pengaraian		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN :	
NPWPD : Nama : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek : Menyetor berdasarkan*) : ☐ SKPD ☐ SPTPD ☐ SKPDKB ☐ SK Pembetulan ☐ SKPDKBT ☐ SK Keberatan ☐ STPD ☐ Lain-lain			
Masa Pajak :		Tahun :	No Urut :
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
		Jumlah Setoran Pajak	
Dengan huruf			
Ruang untuk teraan Kas register/Tanda Tangan Petugas Penerima (.....)		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	,.....20... Penyetor (.....)

Beri tanda V pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

12. Format Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT
Pasir Pengaraian		
Nama Usaha : Nama Pemilik : Alamat : NPWPD : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : ☐☐☐☐☐☐☐☐ Jenis Pajak Daerah : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) Rp. _____ Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)		
Dengan huruf		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan (Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan/validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang.		
Pasir Pengaraian,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NIP.		

.....Gunting disini.....

		No. STPD
	TANDA TERIMA	
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
		Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

13. Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda RohulPasir Pengaraian
email:bapenda.rohil@gmail.com)

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

- I. PERHATIAN**
- 1. Harap diisi dengan rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK.
 - 2. Beri tanda √ pada jawaban yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
 - 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Langsung atau melalui pos paling lambat tanggal

I. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PERORANGAN/BADAN)

1.	Nama	:	
2.	Alamat	:	
3.	NIK/KITAS/KITAP	:	
4.	NOPD	:	
5.	No.Telp/Handphone	:	
6.	Email	:	
7.	Pekerjaan	:	
8.	NIB yang dimiliki* :		
	- Izin usaha	:	
	- Izin usaha	:	
	- Izin usaha	:	
9.	Nama PIC	:	
10.	Jabatan PIC	:	
11.	Alamat PIC	:	
12.	No. Telp/Handphone	:	
13.	Email PIC	:	

II. OBJEK PAJAK ATAS JASA PERHOTELAN

1. Golongan Hotel : ☐ Bintang 5 Melati 3

☐ Bintang 4 ☐ Melati 2

☐ Bintang 3 ☐ Melati 1

☐ Bintang 2 ☐ Ekonomi

☐ Bintang 1 ☐ Lainnya..

2. Kamar

Golongan Kamar	Tarif Kamar (Rp.)	Jumlah Kamar

3. Fasilitas Yang Dimiliki Hotel

a. Ruang/Aula Pertemuan :

Jumlah Ruang/Aula Pertemuan	Kapasitas Total Ruang/Aula

- b. Fitness center : Rp.....
c. Kolam renang : Rp.....
d. Lapangan Tenis : Rp.....
e. Klub Malam/Karaoke : Rp.....
f. Diskotik/Bar/Pub : Rp.....
g. Spa : Rp.....
h. Lainnya : Rp.....

4. Fasilitas Penunjang Hotel

- a. Telepon : Rp.....
b. Internet : Rp.....
c. Fotocopy : Rp.....
d. Laundry/Binatu : Rp.....
e. Taxi : Rp.....
f. Lainnya : Rp.....

III. OBJEK PAJAK ATAS MAKANAN DAN MINUMAN

5. Jumlah meja :
6. Jumlah kursi :
7. Jumlah rata-rata :
Pengunjung dine-in perhari
8. Jumlah rata-rata :
Pengunjung take away
perhari
9. harga rata-rata per porsi :
10. Omzet sehari :
11. Omzet perbulan :

12. Asal Tenaga Listrik : IK PLN Non PLN
13. Golongan Tarif : Rumah Tangga Bisnis Lainnya
Industri Sosial
14. Volume : 110 Volt Lainnya
220 Volt
15. Daya Listrik : 450 Va 3.500 Va 14 Kva
900 Va Diatas 14 Kva s.d
200 Kva
1.300 Va Diatas 200 Kva
2.200 Va 30.000 Kva keatas
16. Tarif listrik per Kwh : Rp.....

17. Penggunaan listrik/taksir penggunaan listrik :

No	Bulan	Jumlah kWh yang terpakai
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	

V. OBJEK PAJAK ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

18.

Hiburan yang diselenggarakan :

a.

Tontonan film atau audio visual lainnya

h.

permainan ketangkasan

b.

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana

i.

olahraga permainan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran

c.

kontes kecantikan

j.

rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju wahana permainan, pemancingan agrowisata, dan kebun binatang

d.

kontes binaraga

k.

panti pijat dan pijak refleksi

e.

pameran

l.

karaoke keluarga, mandi uap/ spa sejenisnya

f.

pertunjukkan sirkus, akrobat dan sulap

m.

karaoke

g.

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor

n.

diskotek, kelab malam, dan bar sejenisnya

19.

Pembayaran Hiburan

:Rp.

20.

Pemberian potongan harga/ cuma-cuma

:Rp.

21.

Rata-rata jumlah pengunjung/ Hari

:

22.

Rata-rata total penjualan/hari

:Rp.

23.

Pajak terutang

:Rp.

24.

Pajak yang sudah dibayar

:Rp.

25.

Sisa pajak terutang

:Rp.

26.

Data Pendukung

:

a.

surat setoran pajak Daerah

:

Ada

Tidak Ada

b.

rekapitulasi pemberian potongan harga/cuma-Cuma

:

Ada

Tidak Ada

VI.OBJEK PAJAK ATAS PARKIR

27. Jenis Objek Pajak :

Tempat Parkir

Kategori Kendaraan Ber motor
28. Luas Lahan : Meter
29. Jam Buka/Jam Tutup : Pukuls.d atau
Selama :Jam :.....
30. Jenis Kendaraan :

No	Jenis Kendaraan	Kepastian Kendaraan yang dapat diparkir	Tarif (Rp)
1.	Motor		
2.	Mobil		
Extra jam			
Jumlah			

31. Rekapitulasi Pemakaian Tempat Parkir

No	Hari/Tanggal	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Jumlah	Pajak 10%	Nomor Tanda Parkir
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
Total						

VII.PEMBUKUAN/PENCATATAN

32. Menggunakan kas register :

pk
33. Mengadakan pembukuan/ :

pk

VIII.DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL (SELF ASSESSMENT)

34. Jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa pajak tahun sebelumnya (akumulasi dari awal masuk pajak dalam Tahun Pajak Tertentu)
- a. Masa Pajak :Tgl.....s.d Tgl.....
 - b. Dasar Pengenaan :Rp.....
(Jumlah Pembayaran Yang Diterima)
 - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) :.....
 - d. Pajak Tertentu :Rp.....
35. Jumlah pembayaran dan pajak terhitung untuk masa pajak sekarang (lampirkan fotocopy dokumen)
- a. Masa Pajak :Tgl.....s.d Tgl.....
 - b. Dasar Pengenaan :Rp.....
(Jumlah Pembayaran Yang Diterima)
 - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) :.....
 - d. Pajak Tertentu :Rp.....

IX. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sebutkan diatas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap.

....., 20
Yang Menerima

(.....)
Nama Jelas

X.DIISI OLEH PETUGAS

Di terima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP/NR. :

TANDA TERIMA SPTPD

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

No. SPTPD

NPWPD :
Nama :
Alamat :

15. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul Pasir Pengaraian	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT
Nama Usaha : Nama Pemilik : Alamat : NPWPD : Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Jenis Pajak Daerah : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak yang Terutang Rp. 3. Kredit Pajak Rp. a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. b. Setoran yang dilakukan Rp. c. Lain-lain Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) 5. Sanksi Administratif a. Bunga (Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) (PP 35 Thn 2023); Rp. b. Kenaikan (Pasal 77 ayat (2) huruf b (PP 35 Thn 2023); Rp. c. Jumlah sanksi administratif (a + b) Rp. 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) Rp.		

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. SKPDKB
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
		Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

19. Format Surat Permohonan Angsuran Pembayaran

Pasir Pengaraian,Tahun.....

Perihal : Permohonan Angsuran
.....

Kepada Yth.
Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten ROKAN HULU
Di –
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

..... Telp./ Hp.

Bertindak untuk dan atas
nama :

Nama/Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat : Telp./ Hp.

Mengakui masih mempunyai hutang Pajak dengan
SKPKDB/SKPKDBT/STPD bulan No. Urut Berjumlah
Rp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas
dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-
masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal
.....

Rincian angsuran

TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

.....
.....
.....

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima

.....

Hormat Saya,
Pemohon

.....

21. Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran

 BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU Nomor: TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS..... BUPATI ROKAN HULU,	
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPKB/SKPKBT/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak..... b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... nomor tanggal ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas.....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2) 6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu 7. dst.....
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....	

KESATU : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... berdasarkan SKPKB/SKPKBT/STPD*) Nomor..... Masa/Tahun*) Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal..... sebesar Rp..... dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah sebesar Rp..... selama..... bulan, dengan rincian pembayaran angsuran per bulan :

Angsuran Ke-	Jumlah Angsuran (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Saldo Utang	Sanksi Administratif

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HULU

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

22. Surat Keputusan Penolakan Pembayaran Angsuran

 BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU Nomor: TENTANG PENOLAKAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS..... BUPATI ROKAN HULU,	
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPKDB/SKPKDBT/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak..... b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... nomor tanggal ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Pengangsuran Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas.....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2) 6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. 7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....

KESATU : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur pembayaran utang pajak yang diajukan oleh:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HULU

23. Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran



BUPATI ROKAN HULU

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... nomor tanggal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas.....
- Mengingat
- :
 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)
- 6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- 7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....
- KESATU : Memberikan Persetujuan Kepada :
- Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... berdasarkan SKPKDB/SKPKDBT/STPD**) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp selama..... bulan sehingga pembayaran akan dilakukan padadengan sanksi administratif sebesar.....% setiap bulannya.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HULU

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

24. Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran



BUPATI ROKAN HULU

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....
BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPKDB/SKPKDBT/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... nomor tanggal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas.....
- Mengingat
- :
 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)
- 6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- 7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....

KESATU : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak yang diajukan oleh :
Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HULU

Keterangan :
*)Coret Yang tidak sesuai

25. Surat Permohonan Pembetulan

Perihal	: Permohonan Pembetulan STPD/ SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB *)	Pasir Pengaraian,..... Kepada yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu di- <u>Pasir Pengaraian</u>
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik/Pengelola	:	
Alamat	:	
No Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :		
Nama /Merk Usaha	:	
NPWPD	:	
Alamat	:	
Jenis Pajak	:	
Dengan ini mengajukan Pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) No.....		
Bulan	:	
Tahun	:	
Jumlah	:	
dengan alasan sebagai berikut :		
1.		
2.		
3.		
Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut :		
1. Foto Copy KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Foto copy NPWPD;		
4. STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) yang ingin dibetulkan		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.		
Hormat saya Pemohon -----		
Keterangan :		
*) Coret yang tidak sesuai		

26. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembetulan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor:

TENTANG

PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor....
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU tentang pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)
6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
7. dst....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KESATU	:	Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	:	Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibetulkan sebagai berikut : Semula ditetapkan Pembetulan : Rp. Setelah dilakukan Pembetulan : Rp. Dengan Jumlah Besarnya Ketetapan : Rp. Menjadi Dengan Huruf.....
KETIGA	:	Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang tidak/kurang bayar paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya keputusan pembetulan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pasir Pengaraian pada tanggal : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU (.....) NIP.		
Keterangan : *)Coret yang tidak sesuai		

27. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penolakan Pembetulan (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor....
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU tentang Penolakan Pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)
- 6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- 7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR...
- KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
- KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)

NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

28. Surat Permohonan Pembatalan
(STPD/SPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB).

Perihal	: Permohonan Pembatalan <u>STPD/SPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*)</u>	Pasir Pengaraian, Kepada Yth : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU di – <u>Pasir Pengaraian</u>
 Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik / Pengelola	:	_____
Alamat	:	_____
No. Tlp/Hp	:	_____
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	_____
Alamat Jenis Pajak	:	_____
Jenis Pajak	:	_____
NPWPD	:	_____
 Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pembatalan atas STPD/SPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) No		
Bulan	:	_____
Tahun	:	_____
Jumlah Rp	:	_____
 Dengan alasan sebagai berikut :		
1.	_____	
2.	_____	
3.	_____	
4.	_____	
 Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotocopy KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Fotocopy NPWPD;		
4. surat ketetapan yang ingin dibatalkan;		
5. dokumen atau fakta baru yang meyakinkan		
 Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
 Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP		
 (.....)		
 Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai		

29. Surat Keputusan Pembatalan (STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB).

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul Pasir Pengaraian
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Nomor: TENTANG PEMBATALAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,	
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembatalan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*)NOMOR.... b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU tentang Pembatalan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2) 6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. 7. dst.....

Keterangan :

MEMUTUSKAN

*) Coret yang tidak sesuai

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TENTANG PEMBATALAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB *)
NOMOR.....

KESATU

:

Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....

Nama Merk Usaha :

1. Alamat/Lokasi Usaha :

2. NPWPD :

3. Penanggung Pajak :

4. Alamat :

Berhubung

.....

KEDUA

:

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibatalkan
sebagai berikut :

Semula ditetapkan : Rp.

dibatalkan : Rp.

Dengan Jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.

Menjadi

Dengan Huruf.....

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)

NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

30. Surat Keputusan Penolakan Pembatalan
(STPD/SPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PEMBATALAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB *) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang :

a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembatalan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU tentang Penolakan Pembatalan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
- Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)

6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

7. dst.....
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....
- 75

KESATU	:	Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	:	Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pasir Pengaraian pada tanggal : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU (.....) NIP.		
Keterangan : *) coret yang tidak sesuai		

31. Surat Permohonan Keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT/SPDN/SKPDLB

Perihal	: Permohonan Keberatan atas SKPDKB/ SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB*****)	Pasir Pengaraian, Kepada Yth : Bupati ROKAN HULU Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Di – Pasir Pengaraian
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik / Pengelola	:	
Alamat	:	
No. Tlp/Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWPD	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) No		
Bulan	:	
Tahun	:	
Jumlah Rp	:	
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.	:	
2.	:	
3.	:	
4.	:	
Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :		
1.	:	Fotocopy KTP atau Identitas;
2.	:	Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3.	:	Fotocopy NPWPD;
4.	:	SKPDKB / SKPDKB / SKPDN / SKPDLB*) yang diajukan Keberatan; dan
5.	:	Dokumen lainnya
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP		
(.....)		
Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai		

32. Surat Keputusan Keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT/SPDN/SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor:

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....TERHADAP SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Proses Keberatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU tentang Keberatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN

HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)

6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG KEBERATAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS..... TERHADAP SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KESATU

:

Menerima Seluruhnya/sebagian atau menambah pajak terutang atas Surat permohonan nomor.....tanggal.....

Nama Merk Usaha

:

.....

1. Alamat/Lokasi Usaha

:

.....

2. NPWPD

:

.....

3. Penanggung Pajak

:

.....

4. Alamat

:

.....

Berhubung

.....

.....

KEDUA

:

Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut :

Semula ditetapkan

:

Rp.

Dikurangi/ditambah

:

Rp.

Dengan Jumlah

Besarnya Ketetapan

:

Rp.

Menjadi

Dengan Huruf.....

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Pasir Pengaraian

pada tanggal

:

.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)

NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

33. Surat Keputusan Penolakan Keberatan atas
SKPDKB/SKPDKBT/SPDN/SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK BARANG DAN JASA TERETENTU ATAS..... TERHADAP SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB *) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Keberatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU tentang Penolakan Keberatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)
- 6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- 7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS..... TERHADAP SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....
- KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
- KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

34. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Perihal	: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Pasir Pengaraian, Kepada Yth : Bupati ROKAN HULU Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Di – <u>Pasir Pengaraian</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	:	
Alamat	:	
No. Tlp/Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWPD	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah		
berjumlah	:	Rp.
dengan huruf	:	
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.		
2.		
3.		
4.		
Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotocopy KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Fotocopy NPWPD;		
4. SKPDLB yang ingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan		
5. Dokumen lainnya		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
		Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP
		(.....)
Keterangan: *) Coret yang tidak sesuai		

35. Nota Perhitungan Pemindah bukuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul Pasir Pengaraian			BUKTI PEMINDAHBUKUAN		No. Urut Nama NPWPD Alamat		: : : :	
Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor tanggal Dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan Hutang Pajak yang lain adalah sebagai berikut :								
Kelebihan Pembayaran Pajak			Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	No	Diperhitungkan dengan Pajak Lain		Jumlah	Keterangan
No	Kode Rekening	Uraian			Kode Rekening	Uraian		
Jumlah kelebihan pembayaran					Jumlah yang diperhitungkan			
Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan Rp. (.....)								
Diketahui oleh Kepala Bidang..... (.....)			Disetujui oleh Wajib Pajak (.....)		Pasir Pengaraian, Dihitung oleh (.....) Nip.			

36. Surat Keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran



BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
Nomor:
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati ROKAN HULU Nomor....Tahun 20.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian berdasarkan surat penelitian nomor....yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB)
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati ROKAN HULU tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)
6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu
7. dst.....

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....
KESATU	: Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... yang tercantum dalam bukti pembayaran Nomor.....atas nama sebagai berikut : a. Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : Tahun Pajak : Jumlah : (Jumlah Terbilang) b. Nomor Rekening : Nama Pemilik Rekening : Nama Bank :
KEDUA	: Kelebihan Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya dapat di bayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang bersangkutan.
KETIGA	: Keputusan ini Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pasir Pengaraian pada tanggal :	
BUPATI ROKAN HULU	

37. Surat Keputusan Penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran



BUPATI ROKAN HULU

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

Nomor:

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang :

a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati ROKAN HULU tentang penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
- Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)

6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

7. dst.....
- 86

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
pada tanggal :

BUPATI ROKAN HULU

.....

38. Surat Teguran Pembayaran Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
Di

SURAT TEGURAN
(UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN)
Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

Pasir Pengaraian,Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

(-----)
NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

88

39. Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

SURAT – PAKSA
Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama WP/ Penanggung Pajak :
NPWPD :
Alamat :
Dasar Penagihan :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggalan Rp.
			JUMLAH	
(.....)				

Dengan ini :
1. Memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU atau Bank yang ditunjuk, ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Apabila dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Pasir Pengaraian, Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

(-----)
NIP.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu

40. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul

Pasir Pengaraian

SURAT PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :
.....

Untuk Melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp.

Menurut perincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK KEBERATAN, Sk Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	

Dengan Huruf : (.....)

pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun

Dalam hal Saudara telah Melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU.

Pasir Pengaraian,,.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

41. Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Bulan :

No.	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus		
	Nama dan Alamat	NPWPD	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten ROKAN HULU

..... Tahun
Juru Sita Pajak Daerah

.....
NIP.....

.....
NIP.....

42. Berita Acara Penyampaian Surat Paksa

BERITA ACARA

Penyampaian surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan

tahun atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU yang beralamat di Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU yang beralamat di Jl.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :

Bertempat tinggal di :

Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas daerah atau Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU atau Bank yang ditunjuk sebesar Rp.

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak, di tempat / kedudukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada bertempat tinggal di disebabkan

Yang menerima Salinan Surat Paksa,

Juru Sita Pajak Daerah,

(.....)

(.....)
NIP.

92

43. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

Kepada Yth.
.....
.....
Di

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
NOMOR :

I. Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

II. Pelaksanaan

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal

2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir

3. Hutang Pajak sebagai berikut

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & Tanggal STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding*)	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	
				Menurut Surat Paksa	Menurut Surat Pajak	Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak

III. Data mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak

A. Pengajuan / Penyelesaian Surat Keberatan

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & Tanggal STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding*)	Tanggal Surat Keberatan	Penyelesaian Surat Keberatan	
				Tanggal diterima/ditolak	Tunggakan

B. Objek Sita

1. Jenis barang bergerak

Terletak di

Taksiran Harga

Rp.

Rp.

Rp.

2. Jenis Barang Tidak Bergerak

Terletak di

Taksiran Harga

Rp.

Rp.

Rp.

Kesan-kesan dan Usul Juru Sita

.....Tahun.....

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

JURU SITA PAJAK DAERAH

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

93

44. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/Penangguna Pajak :

Nama Wajib Pajak/ :
Penanggung Pajak

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alamat :

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU.

Untuk :

1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.
2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan.
3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 12 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan

Pasir Pengaraian,.....,..... Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)
NIP.....

45. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten ROKAN HULU dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1.

Pekerjaan

2.

Pekerjaan

telah datang di rumah/perusahaan/Penanggung Pajak

Nama WP/Penanggung Pajak

:

.....

NPWPD

:

Alamat

.....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
-----	-----
-----	-----

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----
Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena

.....

.....

Wajib Pajak

Jurusita

(-----)

(-----)

Saksi-saksi

1.

2.

95

46. Laporan Pelaksanaan Penyitaan

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No.	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/ Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang dilanjutkan dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten ROKAN HULU

.....
NIP.

..... Tahun
JURU SITA PAJAK DAERAH

.....
NIP.

47. Surat Pencabutan Sita



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

Nomor

:

Perihal

:

Pencabutan Sita

Kepada Yth,

Nama

:

NPWPD

:

Alamat

:

di

Berhubung saudara telah melunaskan Tungakan-tunggakan Pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.

Demikian agar dimaklumi.

Pasir Pengaraian, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

(.....)

NIP.

48. Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten ROKAN HULU dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1.

Pekerjaan

2.

Pekerjaan

telah datang di rumah atau perusahaan penanggung pajak bernama :
Bertempat tinggal di Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam tanggal berjumlah Rp..... Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak

Terletak di :

Jenis Barang Bergerak

Terletak di :

Kepada Peanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Penyimpan :

Saksi

1.

2.

Juru Sita :

(.....)

NIP.

98

.....,..... Tahun

Nomor : Kepada Yth.

Lampiran : Saudara Kepala

Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang di –

Barang-barang Sitaan atas -----

Tunggakan Pajak.

50. Surat Pencabutan Pengumuman Lelang



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohulu
Pasir Pengaraian

Kepada Yth.

.....

.....

.....

.....

Di –

.....

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG

Nomor :

Oleh karena Saudara telah melunasi hutang Pajak Daerah sesuai dengan surat Pencabutan Penyitaan tanggal, Nomor :, maka dengan ini kami MENCABUT Pengumuman Lelang.

Pasir Pengaraian,,Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU,

(.....)

NIP.

Tindakan :

1. Kepala Bidang.....(Terkait)

2. Juru Sita Pajak Daerah

51. Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan

No.	Surat Pencabutan Penyitaan		Wajib Pajak - Nama - NPWPD - Alamat	Juru Sita	Uraian
	Nomor	Tanggal			
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten ROKAN HULU

.....
NIP.

..... Tahun
Juru Sita Pajak Daerah

.....
NIP.

53. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/atau Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Pasir Pengaraian

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor:

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Menimbang : a. terhadap yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai subjektif maupun objektif Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas..... Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)
- 6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- 7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
- KESATU

:

Mencabut nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Mencabut Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah.:

Nama Merk Usaha

:

.....

Alamat/ Lokasi Usaha

:

.....

Penanggung Pajak

:

.....

Alamat

:

.....

NPWPD

:

Sebagai WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....
- KEDUA

:

Dengan Pencabutan sebagaimana diktum KESATU diatas maka segala hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.
- KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)

NIP.

54. Surat Keputusan Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Km.04 Komplek Perkantoran Pemda Rohul Pasir Pengaraian
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Nomor: TENTANG PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,	
Membaca	: Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Daerah. b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ROKAN HULU tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten ROKAN HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten ROKAN HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ROKAN HULU Nomor 2)

6. Peraturan Bupati ROKAN HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KESATU

:

Menolak Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak :

Nama Merk Usaha

:

.....

Alamat/ Lokasi Usaha

:

.....

Penanggung Pajak

:

.....

Alamat

:

.....

NPWPD

:

.....

Sebagai WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS.....

KEDUA

:

pencabutan Wajib Pajak sebagaimana diktum KESATU diatas dapat dilaksanakan apabila telah tidak mempunyai utang dan tidak ada proses hukum atau telah memenuhi ketentuan pencabutan sesuai ketentuan perundang-undangan

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Pasir Pengaraian

Pada tanggal

:

.....

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)

NIP.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008